

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG
MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

***LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING
THROUGH SOCIAL MEDIA IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS***

**Sanseto Eriando Hidayat, Maroni, Rini Fathonah, Rinaldy Amrullah dan
Ahmad Syofyan**

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

sansetohidayat@gmail.com

Hidayat, Sanseto Eriando. *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah mempermudah modus tindak pidana perdagangan orang, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang melalui media sosial dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan instrumen HAM, penerapannya masih terkendala lemahnya penegakan hukum, koordinasi lintas lembaga, dan adaptasi teknologi. Diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan kapasitas aparat untuk memastikan perlindungan korban secara efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perdagangan Manusia, Media Sosial, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Abstract The development of social media has facilitated new modes of human trafficking, creating emerging challenges for victim protection. This study aims to analyze the regulation and implementation of legal protection for human trafficking victims through social media from a human rights perspective in Indonesia. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that although Indonesia has enacted Law No. 21 of 2007 and other human rights instruments, implementation remains hampered by weak law enforcement, lack of inter-agency coordination, and limited technological adaptation. Regulatory updates and enhanced institutional capacity are essential to ensure effective victim protection.

Keywords: Legal Protection, Human Trafficking, Social Media, Human Rights

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mengancam harkat dan martabat manusia. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan eksploitasi fisik, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas kebebasan, keamanan, dan perlindungan dari perbudakan. Di era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas modus operandi perdagangan orang, terutama melalui pemanfaatan platform media sosial.¹

Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok telah menjadi sarana yang efektif bagi pelaku perdagangan orang untuk menjaring korban. Dengan memanfaatkan fitur komunikasi privat, algoritma distribusi konten, serta kemudahan identitas anonim, pelaku dapat dengan cepat menghubungi calon korban dan menawarkan pekerjaan atau peluang yang menipu. Fenomena ini memperluas jangkauan dan kecepatan perekrutan korban tanpa batas geografis.

Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial.² Faktor penyebabnya meliputi tingginya tingkat pengangguran, kesenjangan ekonomi, rendahnya literasi digital, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas daring. Korban umumnya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin yang mudah tergiur janji pekerjaan di luar daerah atau luar negeri. Dalam konteks hukum positif, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku serta hak-hak korban. Selain itu, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan media daring. Namun, regulasi ini belum sepenuhnya diadaptasi untuk menjawab tantangan modus kejahatan berbasis media sosial.

¹ A. S. D. Maulana dan A. A. Ilmih, *Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia di Dunia sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.2, No.4 (2024), p.168-175. DOI: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.971>

² E. N. S. Hasibuan dan B. Sendy, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Perdagangan Manusia Melalui Vidio Platform Media Sosial*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.11, No.1 (2024), p.451-461.

Perspektif hak asasi manusia, perlindungan korban perdagangan orang tidak hanya mencakup penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan hak korban secara menyeluruh.³ Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, dan Protokol Palermo yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009.

Permasalahan yang muncul adalah adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasi perlindungan korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban perdagangan orang yang direkrut melalui media sosial mengalami kesulitan memperoleh keadilan, baik karena proses hukum yang berbelit, minimnya bukti digital yang sah secara hukum, maupun kurangnya layanan rehabilitasi yang memadai.

Penegakan hukum juga terkait dengan sifat media sosial yang lintas batas negara. Pelaku dapat beroperasi dari luar negeri sementara korban berada di Indonesia, atau sebaliknya. Hal ini memerlukan kerja sama internasional yang kuat, termasuk *mutual legal assistance* (MLA) dan *extradition agreements*, yang dalam praktiknya sering terkendala perbedaan sistem hukum dan birokrasi antarnegara.⁴

Hak Asasi Manusia mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan orang harus memenuhi prinsip non-diskriminasi, hak atas pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*). Pemerintah, aparat penegak hukum, dan platform media sosial memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan korban tidak hanya diselamatkan, namun dipulihkan hak-haknya dan dilindungi dari reviktimisasi. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwasanya modus perdagangan orang melalui media sosial kerap menyamarkan diri sebagai iklan pekerjaan, tawaran beasiswa, ataupun perekrutan model. Korban tidak menyadari bahwa informasi pribadi yang mereka bagikan secara daring digunakan pelaku untuk memanipulasi dan mengendalikan mereka.

³ V. P. L. Prameswari, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum, Vol.2, No.1 (2025), p.56-66.

⁴ M. I. Apriansyah, M. M. Lestari dan E. Deliana, *Efektivitas Asean Treaty On Mutual Legal Assistance (Amlat) dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional di Negara Indonesia*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol.5, No.1 (2024).

Fenomena ini mempertegas perlunya regulasi yang mengatur kewajiban platform digital dalam mencegah penyalahgunaan.

Negara Indonesia, perlindungan hukum korban perdagangan orang melalui media sosial belum memiliki payung hukum khusus yang komprehensif. Upaya perlindungan masih mengandalkan kombinasi antara Undang-Undang PTPPO, Undang-undang ITE, KUHP, dan beberapa peraturan turunan, yang seringkali menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Hal ini mengakibatkan proses penanganan korban tidak optimal dan tidak konsisten.

Literasi hukum dan literasi digital masyarakat masih rendah. Banyak korban tidak mengetahui hak-haknya atau mekanisme hukum yang dapat mereka tempuh. Akibatnya, banyak yang memilih untuk tidak melapor atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menjadi penting menggabungkan analisis hukum pidana dengan perspektif hak asasi manusia, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana perlindungan korban seharusnya diimplementasikan di era digital. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang berlaku, celah hukum yang ada, serta tantangan penerapannya.

Fokus pada media sosial sebagai sarana perdagangan orang menempatkan penelitian ini dalam isu kontemporer yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur hukum Indonesia. Perkembangan teknologi terus mempercepat evolusi kejahatan, dan hukum dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tersebut. Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan dan penerapan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang melalui media sosial dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang Melalui Media Sosial di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang melalui media sosial di Indonesia secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

UU itu memuat definisi perdagangan orang, bentuk-bentuk tindak pidana, sanksi, dan mekanisme perlindungan korban. Dalam konteks media sosial, undang-undang tersebut menjerat pelaku yang merekrut, mengangkut, atau menampung korban melalui sarana elektronik. Pasal 2 UU PTPPO mengatur setiap orang yang melakukan perekrutan atau penjeratan dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan, dapat dikenakan pidana, tanpa membedakan apakah perbuatan itu dilakukan secara langsung atau melalui media daring.⁵

Undang-Undang PTPPO tidak secara eksplisit menyebut media sosial, tetapi Pasal 6 menyatakan bahwa perekrutan atau pengiriman korban “dengan cara apa pun” termasuk sarana elektronik tetap dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.⁶ Hal ini selaras dengan prinsip teori perlindungan hukum preventif dari Philipus M. Hadjon, di mana norma hukum harus memberikan jaminan perlindungan sejak tahap pencegahan, bukan hanya penindakan. Oleh karena itu, media sosial sebagai sarana kejahatan tetap masuk dalam lingkup perlindungan yang diatur UU PTPPO. Selain Undang-undang PTPPO, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran penting dalam mengatur kejahatan perdagangan orang berbasis media daring. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang distribusi atau transmisi informasi yang memuat konten melawan hukum, termasuk penipuan atau manipulasi informasi yang digunakan pelaku untuk menjaring korban. Undang-Undang ITE memperkuat pembuktian digital, yang relevan dalam kasus perdagangan orang melalui media sosial, hal tersebut dikarnakan bukti yang digunakan sering berupa percakapan daring, unggahan, atau dokumen elektronik.

Undang-Undang ITE mendukung penerapan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan tiga elemen struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam hal ini, struktur hukum diperkuat dengan kewenangan aparat siber; substansi hukum melalui pasal-pasal Undang-Undang ITE; dan kultur hukum melalui peningkatan kesadaran digital masyarakat agar tidak mudah terjebak penawaran mencurigakan di media sosial.⁷

⁵ M. Yanggolo, C. J. Waha dan D. J. Paseki, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja*, Lex Administratum, Vol.12, No.4 (2024).

⁶ A. Putri dan H. Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia di Luar Negeri*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.2 (2024).

⁷ M. W. Riyansyah, E. Febriyani dan T. Tantamin, *Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam*, Suloh, Vol.13, No.1 (2025), p.195-219.

Sanseto Eriando Hidayat dkk.
Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) relevan, khususnya pasal-pasal tentang penipuan (Pasal 378 KUHP), pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP), dan perdagangan perempuan dan anak (Pasal 297 KUHP). Meski KUHP lama cenderung bersifat umum dan belum mengantisipasi perkembangan teknologi, asas *lex specialis derogat legi generali* memungkinkan UU PTPPO dan Undang-Undang ITE digunakan sebagai aturan yang lebih spesifik untuk kasus perdagangan orang melalui media sosial. Dalam tataran internasional, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009, yang mengatur pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Protokol ini mewajibkan negara pihak untuk mengadopsi langkah-langkah hukum dan kebijakan perlindungan korban, termasuk yang direkrut atau dieksploitasi melalui teknologi informasi. Hal ini mencerminkan teori hak asasi manusia John Locke yang memandang perlindungan atas kebebasan individu sebagai kewajiban negara.⁸

Perlindungan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. Pasal 9 dan Pasal 20 Undang-Undang HAM dapat dijadikan dasar normatif bahwa negara wajib memberikan perlindungan penuh kepada korban perdagangan orang, termasuk dalam kasus yang dilakukan secara daring.

Instrumen internasional lain seperti Konvensi ILO No. 29 dan No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa dan Konvensi Hak Anak (CRC) berlaku di Indonesia, menegaskan larangan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang sering menjadi korban utama dalam perdagangan orang melalui media sosial.⁹ Ratifikasi ini memperkuat posisi Indonesia dalam hukum internasional untuk menindak dan melindungi korban secara lintas batas. Pengaturan hukum yang ada menghadapi tantangan implementasi, seperti minimnya pemahaman aparat terkait dengan teknik penyidikan digital, lambatnya kerjasama internasional,

⁸ M. N. Hidayati, *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol.1, No.3 (2012), p.163-175.

⁹ K. P. Nugraha, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi dan Tantangan*, Lex Sharia Pacta Sunt Servanda, Vol.1, No.1 (2023), p.7-13.

dan keterbatasan dukungan psikososial bagi korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan realitas penerapan (*law in action*). Teori Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif menegaskan perlunya keberanian aparat untuk mengedepankan keadilan substantif dibanding hanya berpegang pada prosedur formal. Pengaturan perlindungan hukum korban perdagangan orang melalui media sosial di Indonesia bersifat multi-level: Undang-undang PTPPO sebagai kerangka utama, Undang-undang ITE sebagai penguat bukti digital, KUHP sebagai payung hukum umum, serta instrumen HAM nasional dan internasional sebagai landasan normatif. Integrasi pengaturan ini, apabila diimplementasikan secara efektif, dapat memenuhi tujuan perlindungan hukum preventif dan represif sekaligus, sesuai prinsip-prinsip HAM internasional dan nasional. Regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, UU ITE, KUHP, dan instrumen HAM internasional telah memberikan dasar normatif yang kuat, masih terdapat permasalahan yang menghambat pencapaian perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hambatan tersebut meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi, serta rendahnya literasi hukum dan digital pada kelompok rentan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip non-diskriminasi, hak atas pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan sebagaimana diamanatkan dalam instrumen HAM internasional seperti Protokol Palermo dan ICCPR. Dari perspektif kajian teori, kelemahan implementasi ini dapat dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon yang menekankan pentingnya perlindungan preventif sebelum terjadinya pelanggaran, serta Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang menuntut hukum agar responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Selain itu, pandangan John Locke tentang kewajiban negara untuk melindungi kebebasan dan martabat warganya menjadi landasan normatif bahwa perlindungan korban tidak boleh berhenti pada penegakan hukum represif, melainkan harus berorientasi pada pemulihan hak yang menyeluruh. Dengan demikian, reformasi regulasi yang lebih spesifik, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan literasi hukum dan digital menjadi keharusan agar prinsip-prinsip HAM dapat benar-benar terimplementasi secara efektif.

2. Kesenjangan Antara Norma Hukum dan Implementasi Perlindungan Korban Perdagangan Orang Melalui Media Sosial

Indonesia memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap untuk menindak perdagangan orang, seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, KUHP, serta ratifikasi Protokol Palermo dan instrumen HAM lainnya. Namun, di tingkat implementasi, masih terdapat jurang yang lebar antara *law in books* dan *law in action*, sebagaimana ditegaskan oleh Roscoe Pound. Hambatan pertama muncul dari regulasi yang belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan modus operandi perdagangan orang di era digital. Undang-undang PTPPO memang memuat frasa “dengan cara apa pun”, tetapi tidak secara spesifik mengatur prosedur penindakan kejahatan melalui media sosial, termasuk tata cara penyitaan data digital lintas negara. Akibatnya, aparat penegak hukum sering terkendala ketika berhadapan dengan server atau data yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Contoh konkret dapat dilihat pada kasus sindikat perdagangan orang di Batam tahun 2023, dimana perekrutan dilakukan melalui Facebook dan WhatsApp. Meskipun pelaku berhasil ditangkap, proses pembuktian memakan waktu lama karena data percakapan tersimpan pada server luar negeri, sehingga memerlukan *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang prosedurnya rumit dan memakan waktu berbulan-bulan.¹⁰ Dari sisi teori, hambatan ini menunjukkan lemahnya struktur hukum dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, di mana aspek struktur (struktur kelembagaan) tidak diimbangi dengan substansi (aturan detail soal bukti digital) yang memadai. Undang-undang ITE memang mengatur alat bukti elektronik (Pasal 5), tetapi implementasinya sering kali terbentur keterbatasan regulasi turunan dan prosedur teknis.

Hambatan regulasi terlihat pada kurangnya integrasi antarperaturan. Misalnya, Pasal 26 Undang-undang ITE mengatur perlindungan data pribadi, tetapi belum ada ketentuan operasional yang jelas mengatur kewajiban platform media sosial untuk mencegah perekrutan korban. Padahal, dalam konteks HAM,

¹⁰ S. N. Salsa, *Mutual Legal Assistance dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional*, dalam National Conference on Law Studies (NCOLS), Vol.2, No.1 (November 2020), p.1126-1146.

Pasal 28G UUD 1945 mengamanatkan perlindungan terhadap rasa aman warga negara, termasuk di ruang digital. Hambatan kelembagaan muncul dari koordinasi yang belum optimal antarinstansi seperti kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dalam praktiknya, penyelidikan kasus perdagangan orang melalui media sosial sering memerlukan kerja sama lintas instansi dan lintas negara, yang prosedurnya tidak selalu sinkron. Kasus perdagangan perempuan ke Timur Tengah tahun 2022, korban direkrut melalui iklan lowongan kerja di Instagram. Laporan keluarga korban ke polisi membutuhkan waktu lama untuk ditindaklanjuti dikarenakan koordinasi antara Divisi Siber Polri, Interpol, dan KBRI. Selama proses itu, korban sudah mengalami kekerasan di negara tujuan. Dari sudut pandang teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum preventif, di mana negara seharusnya memiliki mekanisme deteksi dini perekrutan ilegal sebelum korban berangkat atau dieksploitasi.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan literasi hukum dan digital korban. Sebagian besar korban perdagangan orang melalui media sosial berasal dari latar belakang pendidikan rendah dan daerah terpencil. Mereka tidak memiliki pengetahuan cukup untuk mengenali tanda-tanda penipuan atau memahami prosedur hukum. Berdasarkan laporan *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia, banyak korban tidak menyadari bahwa mereka terjebak jaringan perdagangan orang, karena prosesnya sering dikemas sebagai tawaran kerja atau pernikahan.¹¹ Dalam kasus di Lombok 2021, remaja perempuan dijanjikan pekerjaan di Malaysia melalui pesan Facebook, tanpa mengetahui bahwa perekrut adalah bagian dari sindikat.

Undang-Undang PTPPO sebenarnya telah mengatur hak korban untuk memperoleh informasi dan bantuan hukum (Pasal 51–54). Namun, implementasi hak ini sering terhambat karena korban bahkan tidak tahu bahwa mereka memiliki hak tersebut. Di sinilah teori hukum progresif Satjipto Rahardjo relevan, yaitu bahwa hukum harus "proaktif" menjemput kebutuhan masyarakat, bukan menunggu laporan korban.

¹¹ S. R. Ramadhani, F. A. Haryadi dan N. C. Apsari, *Peran International Organization for Migration dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia*, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol.4, No.1 (2023), p.27-34.

Sanseto Eriando Hidayat dkk.
Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Rendahnya literasi digital membuat korban mudah percaya pada akun media sosial yang menampilkan gaya hidup mewah atau lowongan kerja bergaji tinggi. Fenomena ini sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk membangun trust semu. Tanpa program literasi digital yang masif, potensi korban baru akan terus ada. Hambatan terakhir adalah minimnya perlindungan berbasis HAM dalam praktik. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM, dalam penanganan korban sering kali fokus utama adalah penangkapan pelaku, sementara pemulihan hak korban kurang optimal.

Beberapa kasus, korban hanya diberikan tiket pulang ke kampung halaman tanpa rehabilitasi psikologis, pelatihan kerja, atau perlindungan identitas. Padahal, Pasal 25 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 mewajibkan negara memberikan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM secara penuh. Teori hak asasi manusia John Locke, negara tidak hanya berkewajiban melindungi warga dari ancaman fisik, tetapi juga menjamin mereka dapat mengembalikan martabat dan hak sosial-ekonomi setelah menjadi korban.¹² Contoh kasusnya adalah penanganan korban perdagangan orang dari Nusa Tenggara Timur yang direkrut melalui TikTok pada 2023. Meskipun pelaku dihukum, korban tidak mendapatkan akses rehabilitasi dan akhirnya kembali bekerja ke luar negeri secara ilegal karena desakan ekonomi. Hal ini menunjukkan kegagalan perlindungan berbasis HAM yang berkelanjutan.

Hambatan ini juga menunjukkan lemahnya penerapan prinsip non-diskriminasi dan pemulihan dalam Protokol Palermo. Prinsip tersebut mengharuskan negara memastikan korban tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan imigrasi atau pelanggar hukum lain. Dalam beberapa kasus, korban perdagangan orang yang direkrut lewat media sosial justru ditahan karena dianggap melanggar aturan keimigrasian negara tujuan. Hal ini menimbulkan reviktimisasi yang seharusnya dicegah melalui perjanjian bilateral atau mekanisme kerja sama internasional yang berpihak pada korban. Kesenjangan antara norma dan implementasi tidak hanya disebabkan oleh kekurangan regulasi, tetapi juga oleh hambatan struktural, kultural, dan teknis.

¹² S. S. Bazary, K. Karsa, S. Indah dan D. Marseli, *Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol.2, No.01 (2024).

Peraturan yang ada bersifat cukup lengkap, namun belum dilaksanakan secara terintegrasi, preventif, dan berorientasi pada korban. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan reformasi regulasi yang lebih spesifik mengatur perdagangan orang melalui media sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan lintas sektor, program literasi hukum dan digital bagi masyarakat rentan, serta penegakan perlindungan HAM yang komprehensif sesuai amanat konstitusi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Perlunya penguatan dan strategi dalam perlindungan, Strategi Penguatan Perlindungan Hukum Berbasis HAM terdapat beberapa yaitu Strategi pertama adalah pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perlu direvisi untuk memasukkan ketentuan khusus mengenai perdagangan orang melalui media sosial, termasuk kewajiban platform digital melakukan deteksi dini dan pelaporan akun atau konten yang terindikasi perekrutan ilegal. Mekanisme ini dapat diadopsi dari model EU Digital *Services Act* yang mewajibkan platform menghapus konten berbahaya secara proaktif, tanpa menunggu laporan resmi. Strategi kedua adalah penguatan koordinasi lintas kelembagaan melalui pembentukan Satuan Tugas Siber PTPPO yang melibatkan kepolisian, Kementerian Kominfo, BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga perlindungan HAM. Satgas ini harus memiliki kewenangan dan jalur komunikasi cepat untuk pertukaran data, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga proses penindakan tidak terhambat birokrasi panjang. Strategi ketiga adalah penguatan literasi hukum dan digital bagi kelompok rentan. Program ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan platform media sosial itu sendiri. Materi literasi harus mencakup cara mengenali modus perekrutan online, memahami hak-hak korban, dan prosedur pelaporan. Pendekatan *community-based education* terbukti efektif di beberapa wilayah seperti program Desa Anti-TPPO di Nusa Tenggara Barat. Penegakan prinsip-prinsip HAM dalam pemulihan korban. Proses ini mencakup rehabilitasi fisik dan psikologis, pemberdayaan ekonomi, perlindungan identitas, dan pendampingan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 39–41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan prinsip *Right to an Effective Remedy* dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Sanseto Eriando Hidayat dkk.
Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan ini harus berkelanjutan, tidak berhenti setelah korban dipulangkan. Memperluas kerja sama internasional melalui ratifikasi perjanjian bilateral yang secara eksplisit mengatur penanganan korban perdagangan orang di ranah digital. Perjanjian ini harus mengatur pertukaran data elektronik, perlindungan saksi lintas negara, dan jaminan bahwa korban tidak akan dipidana atas pelanggaran imigrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang melalui media sosial dapat diwujudkan secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam pembahasan terkait kesenjangan antara norma hukum dan implementasi perlindungan korban perdagangan orang melalui media sosial, perlu dicermati bahwa secara normatif regulasi yang ada seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan KUHP tidak memiliki pertentangan substansial satu sama lain. Masing-masing mengatur ruang lingkup yang berbeda namun saling melengkapi: UU PTPPO berfokus pada kriminalisasi dan perlindungan korban perdagangan orang, UU ITE mengatur penyalahgunaan media elektronik, sedangkan KUHP menjadi payung pidana umum. Meskipun demikian, permasalahan muncul pada tataran implementasi, khususnya dalam koordinasi dan penentuan pasal yang tepat ketika modus kejahatan melibatkan media sosial. Tumpang tindih terjadi bukan karena pertentangan norma, melainkan karena lemahnya pedoman teknis penegakan hukum lintas sektor, yang berdampak pada lambatnya proses penyidikan dan pemulihan korban.

Analisis teori menunjukkan bahwa permasalahan ini dapat dilihat melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga pada struktur (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks ini, substansi hukum yang relatif selaras belum didukung oleh struktur penegakan hukum yang responsif dan budaya hukum aparat yang adaptif terhadap kejahatan berbasis teknologi. Pendapat Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum preventif dan represif relevan yaitu regulasi sudah menyediakan payung hukum yang cukup, namun kelemahan ada pada mekanisme preventif seperti pemantauan aktivitas daring yang belum optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa reformasi tidak hanya diperlukan pada ranah legislasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan sinkronisasi prosedur operasional antar instansi.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang melalui media sosial di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, UU ITE, KUHP, serta instrumen HAM nasional dan internasional yang diratifikasi. Namun, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya yang disebabkan oleh hambatan regulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, rendahnya literasi hukum dan digital korban, serta minimnya penerapan prinsip HAM dalam pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, penguatan koordinasi lintas lembaga, program literasi bagi kelompok rentan, penegakan prinsip HAM secara konsisten, serta kerja sama internasional untuk memastikan perlindungan korban dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Secara normatif regulasi terkait perlindungan korban perdagangan orang melalui media sosial, seperti UU PTPPO, UU ITE, dan KUHP, telah selaras dan saling melengkapi tanpa adanya pertentangan substansial. Namun, kesenjangan perlindungan masih terjadi pada tahap implementasi akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, ketiadaan pedoman teknis yang terintegrasi, serta keterbatasan adaptasi aparat terhadap modus kejahatan berbasis teknologi. Selaras dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang efektif membutuhkan harmonisasi substansi, struktur, dan budaya hukum, sehingga upaya preventif dan represif dapat berjalan seimbang untuk menjamin hak-hak korban secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Apriansyah, M. I., M. M. Lestari dan E. Deliana. *Efektivitas Asean Treaty On Mutual Legal Assistance (Amlat) dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional di Negara Indonesia*. Jurnal Pro Justitia (JPJ). Vol.5. No.1 (2024).
- Bazary, S. S., K. Karsa, S. Indah dan D. Marseli. *Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat. Vol.2. No.01 (2024).
- Hasibuan, E. N. S. dan B. Sendy. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Perdagangan Manusia Melalui Vidio Platform Media Sosial*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.11. No.1 (2024).
- Hidayati, M. N. *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol.1. No.3 (2012).
- Maulana, A. S. D. dan A. A. Ilmih. *Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia di Dunia sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi*. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.2. No.4 (2024).
- Nugraha, K. P. *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi dan Tantangan*. Lex Sharia Pacta Sunt Servanda. Vol.1. No.1 (2023).
- Prameswari, V. P. L. *Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum. Vol.2. No.1 (2025).
- Putri, A., dan Prasetyo, H. dan H. Prasetyo. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia di Luar Negeri*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.2 (2024).
- Ramadhani, S. R., F. A. Haryadi dan N. C. Apsari. *Peran International Organization for Migration dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM). Vol.4. No.1 (2023).
- Riyansyah, M. W., E. Febriyani dan T. Tantamin. *Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam*. Suloh. Vol.13. No.1 (2025).
- Salsa, S. N. *Mutual Legal Assistance dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial ebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional*. dalam National Conference on Law Studies (NCOLS). Vol.2. No.1 (November 2020).
- Yanggolo, M., C. J. Waha dan D. J. Paseki. *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja*. Lex Administratum. Vol.12. No.4 (2024).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Konvensi ILO Nomor 29 1930 tentang Penghapusan Kerja Paksa.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

Konvensi ILO Nomor 105 1957 tentang Konvensi Hak Anak (CRC).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.